

NASKAH HASIL PEMERIKSAAN (NHP)

KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA, BANTUAN KEUANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024, TERMASUK KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN STUNTING TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2025 PADA DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

Berdasarkan hasil Pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang tentang Kinerja atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada Desa Tegalwaton kor

A. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tim Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang telah melaksanakan pengukuran Kinerja atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dengan menggunakan unsur, bobot (skor), serta predikat yang telah ditetapkan dan diperoleh hasil sebagai berikut :

HASIL PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA, BANTUAN KEUANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024, TERMASUK KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN STUNTING TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2025 PADA DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan
I.	Capaian Kinerja Perencanaan	14,00	78,51	11,00	
1	Surat Keputusan Pengangkatan Kades	1,00		1,00	• Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 141/0273/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kepala Desa antar Waktu Berdasarkan Undang-undang

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan
					Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa atas nama Tri Wuryanto.
2	Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes	1,00		1,00	• Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 141/08/2017 tentang Pengangkatan Saudara nur Mahmudah Pujiastuti sebagai Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
3	Surat Keputusan penunjukan Bendahara Desa	1,00		1,00	• Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Bendahara Desa Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024 atas nama Kukuh Budiarta
4	Surat Keputusan Penunjukan Tim PPKD	1,00		1,00	• Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024
5	Surat Keputusan Tim Pelaksana DD	1,00		1,00	• Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024
6	Surat Keputusan Penunjukan TPK	1,00		1,00	1. Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan di

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan
					Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024; 2. Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024; 3. Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 45 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024.
7	Perdes SOTK Desa	1,00		1,00	• Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tegalwaton.
8	Perdes RPJMDes	1,00		1,00	• Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan
					(RPJM Desa) Desa Tegalwaton Tahun 2020 - 2025
9	Perdes RKPDes	1,00		1,00	• Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (RKP Desa Tahun 2024)
10	Perdes APBDes	1,00		1,00	• Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 07 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024
11	Perdes Pertanggung jawaban Realisasi APBDes	1,00		1,00	• Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
12	Notulen dan berita acara hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2025	1,00		0	• Tidak ada notulen dan berita acara hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025, hanya ada Notulen Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun 2025
13	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025	1,00		0	• Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025 tidak ada
14	Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa tahun 2025 diparaf oleh ketua BPD pada masing-masing lembarnya	1,00		0	• Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan tidak membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa yang kemudian diparaf oleh ketua BPD pada masing-masing lembarnya
II.	Capaian Kinerja Pelaksanaan	46,00	43,47	20,00	
	Kepala Desa :	10,00	80,00	8,00	
1.	Menyampaikan informasi mengenai APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT)	2,00		1,00	• Telah menyampaikan informasi mengenai APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT) yang dipasang di depan kantor Desa namun belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena belum ada nama tim pelaksana kegiatan

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan
2.	Membuat laporan pelaksanaan APB Desa Semester I (Pertama)	2,00		2,00	•Telah membuat Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I
3.	Membuat Laporan Realisasi Anggaran	2,00		2,00	•Telah membuat Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024, namun belum ditandatangani
4.	Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan	2,00		2,00	•Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah membuat Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024.
5.	Menginformasikan Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media (MMT)	2,00		1,00	•Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menginformasikan Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat melalui media (MMT) yang dipasang di depan kantor Desa namun belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena belum ada program kegiatan yang belum terlaksana
Sekretaris Desa		4,00	25,00	1,00	
1.	Telah memverifikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran	1,00		0	• Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum memverifikasi RKA
2.	Telah memverifikasi Rencana Anggaran Kas Desa	1,00		0	• Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum memverifikasi RAKD
3.	Telah memverifikasi SPP	1,00		1,00	• Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah memverifikasi SPP tahun 2024
4.	Telah memverifikasi BKU	1,00		0	• Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum memverifikasi BKU setiap bulannya.
Kaur dan Kasi :		20,00	30,00	6,00	
1.	Menyusun DPA yang terdiri dari :			2,00	
	a.Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;	6,00			• Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa belum dibuat;
	b.Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan				• Rencana Kerja Kegiatan Desa belum dibuat;

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan
	c.Rencana Anggaran Biaya.				<ul style="list-style-type: none"> RAB telah dibuat, namun Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran belum tandatangan.
2.	Pengadaan fisik secara swakeloa telah dilengkapi dokumen persiapan pengadaan dengan : - Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan dan RAB. -Waktu/Jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan gambar	4,00		3,00	<ul style="list-style-type: none"> Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan dan RAB telah dibuat. Waktu/Jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan gambar sebagian telah dibuat.
3.	Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	2,00		0	<ul style="list-style-type: none"> Kaur/ Kasi belum menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
4.	Menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya	2,00		0	<ul style="list-style-type: none"> Kaur/ Kasi belum menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya
5.	Mengajukan SPP sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dan disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	2,00		0	<ul style="list-style-type: none"> Kaur/ Kasi dalam mengajukan SPP sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dan belum disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
6.	Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai	2,00		0	<ul style="list-style-type: none"> Kaur/ Kasi belum membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai
7.	Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa	2,00		1,00	<ul style="list-style-type: none"> Kaur/ Kasi telah membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa, namun belum sesuai dengan ketentuan karena dari TPK langsung kepada Kepala Desa
	TPK :	4,00	25,00	1,00	

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan
1.	TPK membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan kepada Kasi/Kaur Laporan disertai dengan dokumen pendukungnya	2,00		0	• TPK belum membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan kepada Kasi/Kaur Laporan disertai dengan dokumen pendukungnya
2.	TPK memuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) kepada Kaur/Kasi.	2,00		1,00	• TPK telah dibuat, namun belum sesuai dengan ketentuan karena dari TPK langsung kepada Kepala Desa
Kaur Keuangan :		8,00	50,00	4,00	
1.	Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa telah dibuat yang ditandatangani oleh bendahara desa bendahara desa dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa	2,00		2,00	• Kaur Keuangan telah membuat RAKD namun belum ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan belum diverifikasi oleh Sekdes serta belum disetujui oleh Kepala Desa.
2.	Menyusun BKU Tahun 2024	2,00		20	• Kaur Keuangan Belum membuat BKU
3.	Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari : a) Buku Pembantu Bank b) Buku Pembantu Pajak.	2,00		2,00	• Kaur Keuangan telah membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari : • Buku Pembantu Bank telah dibuat bulan Januari 2024 s/d Desember 2024, dengan saldo bank sebesar Rp. 861.294.493,- • Buku pajak telah dibuat dengan penerimaan sebesar : Rp.84.277.698,- penyetoran sebesar: Rp.84.277.698,- saldo sebesar Rp.0,-
4.	Kaur Keuangan menutup BKU tiap bulan	2,00		20	• Kaur Keuangan belum menutup BKU setiap bulan
III.	Penyerapan Anggaran Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting	6,00	83,33	5,00	
1.	Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	2,00		2,00	• Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah dilaksanakan pada masing-masing Kepala Dusun di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
2.	Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala	2,00		1,00	• Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 23 Desember

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan
	Desa.				<p>2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2023 Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024. •Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Perubahan ke II Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024. •Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 tentang Perubahan ke III Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024. <p>Disetiap Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran</p>

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan
					<p>Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 belum dilampiri dengan daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).</p> <p>• Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025.</p>
3.	Menganggarkan penggunaan Dana Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 2024 dan 2025	2,00		2,00	<p>• Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang telah menganggarkan penggunaan Dana Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 2024 dan 2025</p> <p>- Tahun 2024 sebesar : Rp.146.700.000,-,-</p> <p>- Tahun 2025 sebesar. Rp.186.750.000,-</p>
IV.	Capaian Kinerja Pengelolaan Aset Desa	14,00	28,57	4,00	
1.	Menetapkan Pengelola, Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa	2,00		1,00	<p>• Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Pengurus Aset Desa Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024 telah dibuat namun, belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p>
2.	Peraturan Desa tentang Pemanfaatan aset desa	2,00		0	<p>• Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang belum menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset</p>

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan
					Desa.
3.	Pengurus Aset Desa membuat Laporan Tahunan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa	2,00		0	• Kasi Pemerintahan selaku petugas pengurus aset desa/barang milik desa belum membuat Laporan Tahunan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa.
4.	Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	2,00		1,00	• Kasi Pemerintahan selaku petugas pengurus aset desa/barang milik desa sudah membuat dan dipasang pada setiap ruangan namun perlu pembaharuan data untuk masing – masing ruang disesuaikan dengan kondisi barang/aset yang ada diruangan.
5.	Kartu Inventaris Barang (KIB).	2,00		1,00	• Inventarisasi Aset Desa Tegalwaton Tahun 2024 telah dibuat namun perlu pembaharuan data, dengan mencantumkan jumlah barang dan jumlah harga perolehan.
6.	Kodefikasi barang inventaris	2,00		1,00	• Kodefikasi barang inventaris telah dibuat, namun perlu dilakukan pembaharuan kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan pedoman umum kodefikasi asset desa.
7.	Barang/ Aset yang dibawa oleh perangkat desa dan petugas kegiatan dibuatkan Surat Keputusan Pemegang Barang	2,00		0	• Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan barang/ Aset milik desa belum membuat Surat Keputusan pemegang Barang/Aset yang dibawa oleh perangkat desa dan petugas kegiatan.
V.	Penilaian efektivitas PBJ	6,00	33,33	2,00	
1.	Ketepatan waktu	2,00		0	• Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2024 belum tepat waktu karena masih terdapat pekerjaan fisik yang selesai di Januari 2025

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan	
2.	Kualitas dan kuantitas barang/jasa	2,00	2,00	2,00	• Pengadaan barang/jasa kualitas dan kuantitas telah sesuai rencana.	
3.	Pemanfaatan/Pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan/Tidak mangkrak	2,00	4,00	50,00	2,00	• Tahun Anggaran 2024 untuk pekerjaan fisik masih terdapat Pemanfaatan/ Pengadaan barang/jasa yang belum bisa 100% dimanfaatkan oleh masyarakat diwilayah Desa Tegaiwatan.
VI. Bantuan Keuangan Provinsi						
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.130.000.000,- digunakan untuk Pembangunan Aspal Jalan Dusun Kadlobo RT. 29 RW. 08, digunakan untuk : Pembelian Material Rp. 119.288.000,- Tenaga dan Sewa sebesar Rp. 84.400.000,-, BOP sebesar Rp. 2312.000,- (dengan Perencanaan Pekerjaan : ukuran Panjang 350 M lebar 2,50 M x tinggi 0,015 M)						
1.	Melaporkan perkembangan kegiatan setelah bantuan diterima kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara online melalui Sistem Aplikasi PAK BEJO	2,00	2,00	0	• Penerimaan Bantuan tanggal 11 September 2024, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan belum dibuat.	
2.	Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Gubernur	2,00	2,00	2,00	• Laporan sudah dibuat dan telah disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Dispermades Provinsi Jawa Tengah	
VII. Bantuan Keuangan Kabupaten						
Bantuan Kabupaten untuk Desa Tegaiwatan untuk Pengaspalan Dusun Kadlobo RT. 29 RW. 08 sebesar Rp.50.000.000,- digunakan untuk Pembelian Material Rp.40.669.000,-, tenaga dan sewa Rp.7.500.000,-, BOP Rp.1.831.000,-						
1.	Membuat laporan Bantuan pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten.	2,00	2,00	2,00	• Telah membuat laporan dan di kirim ke Dispermades Kabupaten Semarang dan Kecamatan Tengaran.	
2.	Desa penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan secara berjangka kepada Bupati melalui Camat :	2,00	2,00	2,00	• Laporan telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	
	a. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa;					
	b. Paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran					
3.	Laporan Bantuan pertanggungjawaban Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi : a. Surat pengantar Kepala Desa;	6,00	6,00	6,00	• Surat pengantar Kepala Desa	

Bobot kinerja pada Kinerja Perencanaan dengan bobot sebesar 14 mendapat nilai sebesar 11 dengan capaian sebesar 78,51% masuk dalam interpretasi **Cukup** dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Perencanaan.

B. URAIAN ATAS HASIL PENGUKURAN KINERJA

interpretasi "Kurang":

Dari data diatas, merujuk pada penilaian keberhasilan kinerja berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Penguatan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada Desa Tegaltwon Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dari bobot 100 mendapatkan nilai 55 dengan capaian sebesar 55,00% masuk dalam

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan
					telah dibuat
	b. Realisasi penggunaan dana (sesuai dengan format dalam aplikasi Siskeudes);				• Realisasi telah sesuai format dalam aplikasi (Pengaspalan Dusun Kadilobo RT. 29 RW. 08 sebesar Rp.50.000.000,- digunakan untuk Pembelian Material Rp.40.669.000,- dan Tenaga Rp.7.000.000,- dan sewa Rp.500.000,- BOP Rp.1.831.000,-
	c. Bukti dukung pengadaan barang dan jasa; dan				• Bukti dukung pengadaan barang dan jasa berupa SPJ telah dibuat
	d. Apabila Desa penerima tidak mencairkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, maka Desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat alasan tidak mencairkan dilampiri surat pernyataan Kepala Desa tidak mencairkan bantuan bermeterai cukup.	100,00	-	55,00	• Desa Tegaltwon Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menerima dan mencairkan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa. Kepada
	Jumlah	100,00	-	55,00	KURANG
	Simpulan Predikat Kinerja				

1. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa.

Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 141/0273/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kepala Desa antar Waktu Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa atas nama Tri Wuryanto.

2. Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa.

Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwatan Nomor 141/08/2017 tentang Pengangkatan Saudara Nur Mahmudah Fujiasluli sebagai Sekretaris Desa Tegalwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

3. Surat Keputusan Bendahara Desa

Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Bendahara Desa Tegalwatan Tahun Anggaran 2024 atas nama Kukuh Budiarta.

4. Surat Keputusan PPKD

Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tegalwatan Tahun Anggaran 2024.

5. Surat Keputusan Tim Pelaksana DD

Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalwatan Tahun Anggaran 2024.

6. Surat Keputusan TPK

a. Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan di Desa Tegalwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024;

- b. Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan di Desa Tegalwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024;
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 45 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan di Desa Tegalwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024.

7. Peraturan Desa tentang SOTK Desa.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22).

Peraturan Desa Tegalwatan Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Tegalwatan.

8. Peraturan Desa RPJM Desa

Peraturan Desa Tegalwatan Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tegalwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2020 – 2025.

9. Peraturan Desa RKP Desa

Kepala Desa Tegalwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dengan Peraturan Desa Tegalwatan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (RKP Desa Tahun 2024).

10. Peraturan Desa APB Desa
APB Desa Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa
Tegalwaton Nomor 07 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

11. Peraturan Desa Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun
Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 8
Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024.

12. Notulen dan Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa tahun 2025
Tidak ada Notulen dan Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa Tahun 2025.

13. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025.
Desa Tegalwaton tidak membuat Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa Tahun 2025.

14. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diparaf oleh Ketua BPD
pada masing-masing lembarnya
Tidak ada Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapai nilai maksimal atas Capaian Kinerja
Perencanaan adalah :

Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tegalwaton Kabupaten Semarang
tidak membuat Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun
Anggaran 2025. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan dokumen perencanaan, Kepala Desa Tegalwaton
Kecamatan Tegalwaton Kabupaten Semarang tidak membuat Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bab IV Pengelolaan

Pasal 44

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diparat oleh ketua BPD pada masing-masing lembar.

(3) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

(4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :

- a. surat pengantar;
- b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- c. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersurat Keputusan Desa;
- d. peraturan Desa mengenai RPJM Desa;
- e. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- f. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- g. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- h. berita acara hasil musyawarah BPD.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Tegaltwon Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang kurang memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga mengakibatkan Keuangan Desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran tidak tercapai.

Rekomendasi : (09)

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan tersebut, Kepala Desa Tegaltwon Kecamatan Tenggara Kabupaten Semarang agar membuat surat pernyataan untuk membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa yang kemudian diparat oleh ketua BPD pada masing-masing lembarnya disetiap tahunnya.

Komentar Pejabat yang diperiksa :

~~Sependapat tidak sependapat~~

Penjelasan untuk rancangan perdes APDES sudah disetujui pada saat Desak APDES di Kecamatan Tenggara BPD, dan Desa tidak memiliki salinannya.

Tanda tangan

Pejabat yang diperiksa



II. Capaian Kinerja Pelaksanaan.

Bobot kinerja atas Capaian Kinerja Pelaksanaan sebesar 46 dan mendapat nilai sebesar 20 dengan capaian sebesar 43,47% masuk dalam interpretasi "kurang" dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kepala Desa.

Bobot Capaian Kinerja Pelaksanaan Kepala Desa sebesar 10 dan mendapat nilai sebesar 8 dengan capaian sebesar 80,00% masuk dalam interpretasi "baik" dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Menyampaikan informasi mengenai APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT) telah diinformasikan di depan Kantor Desa, namun belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku karena belum mencantumkan pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.

- b. **Membuat laporan pelaksanaan APB Desa Semester I (Pertama)**
Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah membuat laporan pelaksanaan APB Desa Semester I (Pertama).
- c. **Membuat Laporan Realisasi Anggaran.**
Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah membuat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- d. **Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan.**
Catatan Laporan Keuangan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah dibuat oleh Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- e. **Menginformasikan Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media (MMT).**
Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menginformasikan Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media (MMT) di depan Kantor Desa, namun belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku karena belum mencantumkan laporan realisasi kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana.
2. **Sekretaris Desa.**
Bobot Capaian Kinerja Pelaksanaan Sekretaris Desa sebesar 4 dan mendapat nilai sebesar 1 dengan capaian sebesar 25,00% masuk dalam interpretasi **tidak berhasil** dengan penjelasan sebagai berikut :
- Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain :
- a. **Memverifikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran**
Sekretaris Desa **belum** memverifikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAD) karena belum dibuat oleh Kaur dan Kasi.
- b. **Memverifikasi Rencana Anggaran Kas Desa**
Sekretaris Desa telah memverifikasi Rencana Anggaran Kas Desa.

- c. Memverifikasi SPP
 Sekretaris Desa telah memverifikasi SPP.
 d. Memverifikasi BKU
 Sekretaris Desa **belum** memverifikasi BKU yang ditutup tiap bulan, karena belum dibuat.
3. Kasi / Kaur.
- Bobot Capaian Kinerja Pelaksanaan Kasi dan Kaur Desa Tegaiwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebesar **20** dan mendapat nilai sebesar **6** dengan capaian sebesar **30,00%** masuk dalam interpretasi **Tidak berhasil** dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Menyusun DPA yang terdiri dari :
 Kasi dan Kaur Desa Tegaiwatan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menyusun DPA yang berupa Rencana Anggaran Biaya.
Namun belum membuat Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKAD).
 b. Pengadaan fisik secara swakelola telah dilengkapi dokumen persiapan
 Dalam Pengadaan fisik secara swakelola Kasi Kesejahteraan pada Desa Tegaiwatan **telah** melengkapi dokumen persiapan pengadaan, yang berupa :
 - Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - Waktu/jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - Gambar;
 - RAB pengadaan.
 c. Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
 Kasi dan Kaur pada Desa Tegaiwatan **belum** menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
 d. Menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

- Kasi dan Kaur pada Desa Tegalwaton **belum** menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- e. Mengajukan SPP sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dan disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran. Kasi dan Kaur pada Desa Tegalwaton dalam mengajukan SPP **belum** disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.
- f. Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai. Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai. Kasi dan Kaur pada Desa Tegalwaton **belum** membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.
- g. Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan Kasi dan Kaur pada Desa Tegalwaton **belum** membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa.
4. **Tim Pelaksana Teknis (TPK).**
- Bobot Capaian Kinerja Pelaksanaan Tim Pelaksana Teknis (TPK) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengar Kabupaten Semarang sebesar 4 dan mendapat nilai sebesar 1 dengan capaian sebesar 25,00% masuk dalam interpretasi **kurang berhasil** dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Tim Pelaksana Teknis (TPK) membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan kepada Kasi/ Kaur Laporan disertai dengan dokumen pendukungnya.
- Tim Pelaksana Teknis (TPK) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan **belum** membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan kepada Kasi/ Kaur dengan disertai dokumen pendukungnya.

- b. Tim Pelaksana Teknis (TPK) membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) kepada Kaur/ Kasi.
TPK telah membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) kepada Kepala Desa, **namun tidak** sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang seharusnya kepada Kaur/ Kasi selaku Pelaksana Kegiatan dan Anggaran.

5. Kaur Keuangan Selaku Bendahara Desa.

Bobot Capaian Kinerja Pelaksanaan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Tegallowon Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebesar **8** dan mendapat nilai sebesar **4** dengan capaian sebesar **50,00%** masuk dalam interpretasi **kurang berhasil** dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa **telah** dibuat yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
- b. Buku Kas Umum (BKU)
Kaur Keuangan selaku bendahara desa **belum** membuat Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2024.
- c. Kaur Keuangan **telah** membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :
- 1). Buku Pembantu Bank
Buku Bank Tahun 2024 telah dibuat saldo Rp. 861.294.493,-
 - 2). Buku Pembantu Pajak.
Buku pembantu pajak telah dibuat dengan penerimaan Rp.84.277.698,- dan penyeteroran sebesar Rp.84.277.698,-
- d. Kaur Keuangan menutup BKU tiap bulan
Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa **belum** menutup buku kas umum setiap bulan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapai nilai maksimal atas Capaian Kinerja Pelaksanaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kepala Desa:

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kurang memahami ketentuan dan peraturan, antara lain :

a. Penyampaian Informasi mengenai APB Desa Tahun 2025 kepada masyarakat melalui media informasi belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan masih terdapat kekurangan informasi kepada masyarakat karena penyampaian informasi mengenai APB Desa Tahun 2025 **belum** mencantumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.

b. Penyampaian Informasi Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media (MMT) belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan masih terdapat kekurangan informasi kepada masyarakat karena penyampaian informasi mengenai Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2025 **belum** mencantumkan laporan realisasi kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana.

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. **pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;**
dan
 - c. **alamat pengaduan.**

Pasal 78

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 - b. laporan realisasi APB Desa; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - d. laporan realisasi kegiatan; dan
 - e. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 80

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 81

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 80 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;

- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran; dan
- e. alamat pengaduan.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga mengakibatkan Keuangan Desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran belum sepenuhnya tercapai.

Rekomendasi :

Sehubungan dengan temuan hasil Pemeriksaan, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar :

- a. Menginformasikan APB Desa Tahun 2025 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT, dll) secara lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan mencantumkan **pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan. (06)**
- b. Menginformasikan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT, dll) secara lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan mencantumkan **kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana. (06)**

Tanggapan pejabat yang diperiksa :

Sependapat / tidak sependapat *

Penjelasan..... UNTUK RKAD & RKA sudah dibuat, BKU tiap bulan juga sudah dibuat

Tanda tangan
Pejabat yang diperiksa


TRI NUGROHO

2. Sekretaris Desa :

Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, belum melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Desa Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum memverifikasi dokumen karena belum dibuat oleh Kaur dan Kasi. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan masih terdapat dokumen yang belum diverifikasi oleh Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) karena **belum** dibuat oleh kaur dan Kasi, antara lain :

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKAD)
2. Buku Kas Umum (BKU)

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :

Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Bab IV Pengelolaan

Pasal 77

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Hal tersebut disebabkan Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa.

Sehingga mengakibatkan pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran tidak tercapai.

Rekomendasi :

Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Desa untuk mengoordinasikan kepada para Kaur dan Kasi untuk menyusun RKAD serta Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Pengelolaan Keuangan Desa dalam pembuatan dan penutupan BKU setiap bulan. (06)

Tanggapan pejabat yang diperiksa :

~~Sependapat~~ / tidak sependapat *

Penjelasan.... **RKAD & BKU sudah dibuat**

Tanda tangan
Pejabat yang diperiksa



3. KAUR/ KASI:

Kaur/ Kasi Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, belum melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kaur/ Kasi Desa Tegalwaton Kecamatan Kabupaten Semarang belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan, Kaur/ Kasi Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang belum membuat beberapa dokumen yang menjadi tugas dan fungsinya antara lain :

- a. **Belum** membuat Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKAD).

- b. **Belum** menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
- d. **Belum** menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- e. Dalam Mengajukan SPP **belum** disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.
- f. **Belum** membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.
- g. **Belum** membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Seharusnya berdasarkan :

- 1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :

Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 8

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kaur umum dan perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukantindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Bab IV Pengelolaan

Pasal 55

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, saRekomendasi, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 63

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 64

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 65

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (6) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (7) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Pasal 66

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bab IV Pelaporan dan Serah Terima

1. TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen pendukungnya.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
 - b. melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).

4. Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

Hal tersebut disebabkan karena Kaur/ Kasi Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Sehingga mengakibatkan pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran tidak tercapai.

Rekomendasi : (06)

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Kaur dan Kasi untuk :

- a. Membuat Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKAD).
- b. Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
- d. Menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- e. Dalam Mengajukan SPP belum disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.
- f. Membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.
- g. Membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Tanggapan pejabat yang diperiksa :

Sesuai / ~~tidak sesuai~~*

Penjelasan..... akan dilakukan perbaikan kinerja



4. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengan Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, belum melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengan Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengan Kabupaten Semarang **belum** membuat laporan kemajuan pelaksanaan pengadaan disertai dengan dokumen pendukungnya dan Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100% (Berita Acara Serah Terima), Laporan dan BAST tersebut dilaporkan kepada Kasi/ Kaur.

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

Bab IV Pelaporan dan Serah Terima

1. TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:

- a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
- b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen pendukungnya.

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
 - b. melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
4. Kasi/ Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

Hal tersebut disebabkan karena Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Sehingga mengakibatkan pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran tidak tercapai.

Rekomendasi :

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan yang disertai dengan dokumen pendukungnya dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100%, kepada Kaur/ Kasi. (06)

Tanggapan pejabat yang diperiksa :

Sependapat / ~~tidak sependapat~~*

Penjelasan..... Korangan kapasitas pemahaman & kemampuan TPK

Tanda tangan
Pejabat yang diperiksa



5. Kaur Keuangan.

Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, belum melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
(2.01.01)

Pada saat pemeriksaan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang **belum** membuat Buku Kas Umum (BKU) dan menutup setiap bulan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :

Bab IV Pengelolaan

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 73

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. (3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 77

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada **Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.**
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Hal tersebut disebabkan karena Kaur Keuangan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Bendahara Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa.

Sehingga mengakibatkan pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran tidak tercapai.

Rekomendasi : (06)

Sehubungan dengan hasil temuan pemeriksaan tersebut kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Kaur Keuangan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Bendahara Desa untuk membuat BKU dan menutup setiap bulan, yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Tanggapan pejabat yang diperiksa :

Sependapat / tidak sependapat *

Penjelasan..... BKU sudah dibuat

Tanda tangan
Pejabat yang diperiksa



TRI WICAKSONO



III. Penyerapan Anggaran Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting.

Bobot kinerja atas Capaian Penyerapan Anggaran Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting sebesar 6 dan mendapat nilai sebesar 5 dengan capaian sebesar 83,33% masuk dalam interpretasi “berhasil” dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa terhadap penanggulangan Kemiskinan terutama Kemiskinan ekstrem di Tahun Anggaran 2024.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang untuk program pengentasan Kemiskinan ekstrim dilakukan melalui :

- Pembangunan Rumah tidak layak Huni bersumber dari Dana Desa
Bahwa bantuan RTLH sejumlah 5 titik dengan total nilai Rp. 50.000.000,- dengan bantuan pertitik senilai Rp. 10.000.000,- bersumber dari dana desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 12 Tahun 2023, yang di tetapkan melalui musdes tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima bantuan kegiatan kemiskinan ekstrem.
- Pembangunan Jambanisasi senilai Rp. 5.000.000,-
Bantuan jambanisasi yang bersumber dari dana desa, yang di tetapkan melalui musdes tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima bantuan kegiatan Kemiskinan ekstrem dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penerima bantuan kegiatan Kemiskinan ekstrem.

b. Pelaksanaan verifikasi dan validasi serta penetapan data sasaran keluarga Miskin dan miskin ekstrem pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.

Dari hasil pemeriksaan kinerja, pelaksanaan verifikasi dan validasi serta penetapan data sasaran keluarga Miskin dan miskin ekstrem pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah dilaksanakan, sebagai berikut :

- Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang selanjutnya disingkat P3KE pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebagai dasar Perumusan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu telah dilaksanakan, melalui Musyawarah Desa pada tanggal 13 Januari 2023 dengan dihadiri antara lain Perangkat Desa, RT/RW, Pendamping Desa, Bidan Desa dan BPD Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- Penetapan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa sudah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2023 dan ditetapkan data Keluarga Penerima Manfaat bantuan RTLH dan Bantuan Jambanisasi dengan Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 12 tahun 2023.

c. Perencanaan Anggaran Desa pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Desa terhadap penanggulangan Kemiskinan terutama Kemiskinan ekstrem.

Perencanaan Anggaran bersumber dari Dana Desa pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, untuk program tersebut dilakukan melalui :

- Bantuan Rumah Tidak Layak Huni senilai Rp. 50.000.000,- untuk alokasi bantuan 5 Titik, sehingga total nilai bantuan per titik sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Bantuan Jambanisasi senilai Rp. 8.000.000,- untuk 8 titik;
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp.46.800.000,- untuk 13 KPM.

d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi serta Penetapan Data Sasaran Keluarga Miskin dan Miskin dan miskin Ekstrem pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025.

- Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang selanjutnya disingkat P3KE pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebagai dasar Perumusan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu telah dilaksanakan, melalui Musyawarah Desa pada tanggal 13 November 2024 dengan dihadiri antara lain Perangkat Desa, RT/RW, Pendamping Desa, Bidan Desa dan BPD Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan Kinerja atas perencanaan Tahun Anggaran 2025 terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang penggunaan Dana Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting untuk perencanaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Tahun Anggaran 2024.

- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp.144.000.000,- untuk 40 KPM, yang di tetapkan melalui musdes tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2024 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2024 Desa Tegalwaton.
- Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024.

Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024 dan perubahannya telah melalui Musyawarah Desa, dengan hasil sebagai berikut :

- Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 23 Desember 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2023 Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Perubahan ke II Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 tentang Perubahan ke III Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.

Dari penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.873.560.000,- dapat dirincikan bahwa persentase untuk kegiatan pengentasan Kemiskinan ekstrem sebesar Rp. 199.000.000,- atau 22,78 %

Disetiap Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, *namun*

disetiap perubahan **belum dilampiri** dengan daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Dari hasil Pemeriksaan Kinerja pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang didapati kondisi bahwa Perencanaan Anggaran Desa Tahun Anggaran 2024 pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa terhadap penanggulangan Kemiskinan terutama Kemiskinan ekstrem **belum sesuai** dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan kinerja pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa terhadap penanggulangan Kemiskinan terutama Kemiskinan ekstrem telah terealisasikan sesuai dengan yang dianggarkan.

Tahun Anggaran 2025.

- Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :

Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tentang Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (2.02.01)

Pada saat pemeriksaan dokumen, Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum membuat lampiran atas perubahan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024.

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga mengakibatkan pelaksanaan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak tertibnya pengelolaan administrasi desa.

Rekomendasi : (06)

Sehubungan dengan temuan tersebut, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar segera membuat Lampiran Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 atau setiap kali terdapat perubahan penerima.

Tanggapan pejabat yang diperiksa :

Sependapat / tidak sependapat *

Penjelasan..... *Lampiran perKades BLT PD sudah ada namun ada di SPJ m/sdssus, tanda tangan RT. RW.*

Tanda tangan
Pejabat yang diperiksa



3. Menganggarkan penggunaan Dana Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 2024 dan 2025.

a. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dalam penanganan stunting pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menganggarkan penggunaan Dana Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sejumlah Rp.146.700.000,- sebagai berikut :

a. PMT Balita	: Rp. 36.000.000,-
b. Operasional Posyandu	: Rp. 8.000.000,-
c. Sarana Prasarana Posyandu	: Rp. 29.000.000,-
d. Insentif posyandu	: Rp. 60.000.000,-
e. Insentif posbindu	: Rp. 4.200.000,-
f. Operasional posbindu	: Rp. 2.000.000,-
g. Penyuluhan pencegahan stunting	: Rp. 2.800.000,-
h. insentif dan oprasional KPM	: Rp. 2.200.000,-
i. Operasional PPKBD	: Rp. 1.000.000,-
j. Rembug Stunting	: Rp. 1.500.000,-

Dari penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.873.560.000,- dapat dirincikan bahwa persentase untuk kegiatan penanggulangan stunting sebesar Rp.146.700.000,- atau 16.79 %

b. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dalam penanganan stunting pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menganggarkan penggunaan Dana Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sejumlah Rp.186.750.000,- sebagai berikut :

• PMT Balita	: Rp. 36.000.000,-
• PMT Balita Khusus Stunting	: Rp. 18.000.000,-
• PMT Ibu Hamil KEK	: Rp. 16.200.000,-
• Operasional Posyandu	: Rp. 4.000.000,-
• Insentif posyandu	: Rp. 90.000.000,-
• Insentif posbindu	: Rp. 3.600.000,-
• Penyuluhan pengantin/ibu hamil	: Rp. 1.050.000,-

• Penyuluhan perilaku PHBS	: Rp. 1.400.000,-
• Insentif dan oprasional KPM	: Rp. 2.200.000,-
• Insentif PPGBM	: Rp. 600.000,-
• Operasional PPKBD	: Rp. 1.000.000,-
• Insentif Kader ILP	: Rp. 8.400.000,-
• Rembug Stunting	: Rp. 1.300.000,-
• Transport rujukan balita stunting	: Rp. 3.000.000,-

IV. Capaian Kinerja Pengelolaan Aset Desa.

Bobot kinerja atas Kinerja Pengelolaan Aset Desa sebesar **14** dan mendapat nilai sebesar **4** dengan capaian sebesar **28,57%** masuk dalam interpretasi "**tidak berhasil**" dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Menetapkan Pengelola, Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa.

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang telah menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Pengurus Aset Desa Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

Pujianti selaku Kasi Pemerintahan Desa Tegalwaton sebagai petugas pengurus aset desa/ barang milik desa, hal ini belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku disebabkan **belum** mencantumkan unsur Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa dan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa.

2. Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa.

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang belum menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa.

3. Pengurus Aset Desa membuat Laporan Tahunan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa.

Kasi Pemerintahan selaku pengelola Aset Desa **belum** membuat Laporan Tahunan, yang kemudian menyampaikan laporan Aset Desa kepada pembantu pengelola Aset Desa.

4. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).

Kasi Pemerintahan selaku petugas pengurus aset desa/ barang milik desa sudah membuat dan dipasang pada setiap ruangan **namun** perlu pembaharuan data untuk masing – masing ruang disesuaikan dengan kondisi barang/ aset yang ada diruangan.

5. Kartu Inventaris Barang (KIB).

Kasi Pemerintahan selaku petugas pengurus asset desa/barang milik desa sudah membuat Inventarisasi Aset Desa Tegalwaton Tahun 2024 **namun** perlu pembaharuan data, dengan mencantumkan jumlah barang dan jumlah harga perolehan.

6. Kodefikasi barang inventaris.

Kasi Pemerintahan selaku petugas pengurus aset desa/ barang milik desa sudah membuat kodefikasi barang inventaris, **namun** perlu dilakukan pembaharuan kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa.

7. Barang/ Aset yang dibawa oleh Perangkat Desa dan petugas kegiatan dibuatkan Surat Keputusan Pemegang Barang.

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset belum membuat Surat Keputusan pemegang Barang/ Aset yang dibawa oleh Perangkat Desa atau petugas kegiatan.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapai nilai maksimal atas Kinerja Pengelolaan Aset Desa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penetapan Pengelola, Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan dokumen aset, Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam penetapan Surat Keputusan tersebut belum mencantumkan unsur Kepala Desa selaku **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa dan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa.**

2. Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa belum dilengkapi data pendukung. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan dokumen aset, dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa **belum** melampirkan dokumen pemanfaatan Aset Desa.

3. Pengelola Aset Desa belum menjalankan tugas dan fungsinya (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan dokumen barang/aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain, belum :

- a. Membuat Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa;
- b. Memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIR) agar memperbaharui data Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sesuai dengan kondisi barang/aset yang ada dan kemudian dipasang dimasing – masing ruangan;
- c. Memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan mencantumkan jumlah barang dan jumlah harga perolehan;
- d. Memperbaharui kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa.

4. Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset.

Pada saat pemeriksaan dokumen barang/ aset, Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset belum membuat Surat Keputusan atas pemegang Barang/ Aset yang dibawa oleh Perangkat Desa atau petugas kegiatan.

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

BAB III PENGELOLA ASET DESA

Pasal 4

- (1) **Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Desa;**
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;**
 - c. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan Pengamanan Aset Desa;**
 - e. mengajukan usul Pengadaan, Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/ atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa Tanah Kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- (5) **Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:**
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan**
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus Aset Desa.**

Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Petugas/pengurus Aset Desa harus menyusun laporan dan menyampaikan laporan Aset Desa kepada pembantu pengelola Aset Desa.
- (2) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Aset Desa Tahunan.
- (3) Laporan Aset Desa Tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pembantu pengelola Aset Desa melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan Aset Desa Tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa.
- (5) Laporan Aset Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IV. PENGELOLAAN ASET DESA.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Aset Desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) **Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa**

- (4) Hasil pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d merupakan pendapatan desa dan wajib masuk dalam Rekening Kas Desa.

Bagian Kesembilan

Penatausahaan

Pasal 55

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisasi dalam buku Inventaris Aset Desa dan diberi Kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Petugas/pengurus Aset Desa harus menyusun laporan dan menyampaikan laporan Aset Desa kepada pembantu pengelola Aset Desa.
- (2) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Aset Desa Tahunan.
- (3) Laporan Aset Desa Tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4) **Pembantu pengelola Aset Desa melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan Aset Desa Tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa.**
- (5) Laporan Aset Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Desa, belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga mengakibatkan kurang tertibnya pengelolaan Penatausahaan barang/aset desa dan rawan kehilangan atas Aset yang dimiliki Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Rekomendasi :

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar menetapkan :

- a. Surat Keputusan Pengelola Barang/ Aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; **(06)**
- b. Membuat Penetapan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa dengan dilengkapi lampiran pemanfaatan Aset Desa.
- c. Surat Keputusan atas Barang/ Aset yang dibawa oleh Perangkat Desa dan petugas kegiatan yang ada di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten; **(06)**

dan memerintahkan kepada :

- a. Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memverifikasi atas Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan selaku pengelola barang/ aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- b. Kasi Pemerintahan selaku Pengelola barang/ aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar :
 - memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIR) sesuai dengan kondisi barang/ aset yang ada dan kemudian dipasang dimasing – masing ruangan;
 - memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan mencantumkan jumlah barang dan jumlah harga perolehan;
 - memperbaharui kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa.

Komentar Pejabat yang diperiksa :

Sependapat / ~~tidak sependapat~~

Penjelasan..... *perhatikan kinerja perangkat karena kurangnya pemanfaatan.*

Tanda tangan
Pejabat yang diperiksa



V. Penilaian Efektifitas PBJ.

Bobot kinerja atas Kinerja Penilaian Efektifitas PBJ sebesar **6** dan mendapat nilai sebesar **2** dengan capaian sebesar **33,33%** masuk dalam interpretasi “**tidak berhasil**” dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu.

Pekerjaan fisik sarana prasarana Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2024 belum tepat waktu karena masih terdapat beberapa pekerjaan fisik berupa pembangunan dan rehabilitasi Pos Kampling untuk Tahun Anggaran 2024 belum selesai, dilanjutkan sampai Tahun 2025.

2. Kualitas dan kuantitas barang/ jasa

Pengadaan barang/ jasa Tahun Anggaran 2024 untuk kualitas dan kuantitas telah sesuai dengan rencana.

3. Pemanfaatan/ Pengadaan barang/ jasa sesuai kebutuhan/ Tidak mangkrak.

Tahun Anggaran 2024 untuk pekerjaan fisik masih terdapat Pemanfaatan/ Pengadaan barang/ jasa yang **belum** bisa 100% dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang karena pelaksanaan pekerjaan melebihi Tahun Anggaran.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapai nilai maksimal atas Kinerja Penilaian Efektifitas PBJ, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2024 **belum** tepat waktu karena masih terdapat beberapa pekerjaan fisik berupa pembangunan dan rehabilitasi Pos Kampling untuk Tahun Anggaran 2024 belum selesai, dilanjutkan sampai Tahun 2025. **(2.01.01)**
2. Pemanfaatan/ Pengadaan barang/ jasa yang **belum** bisa 100% dimanfaatkan oleh masyarakat diwilayah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang karena pelaksanaan pekerjaan melebihi Tahun Anggaran. **(2.01.01)**

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) **APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.**

Hal ini disebabkan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga mengakibatkan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran tidak tercapai.

Rekomendasi:

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar membuat surat pernyataan akan melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan kegiatan sesuai dengan tahun berjalan (tidak melebihi Tahun Anggaran). (06)

Komentar Pejabat yang diperiksa :

Sesuai / tidak sesuai *

Penjelasan... akan dilakukan perbaikan kinerja

Tanda tangan
Pejabat yang diperiksa

TRI WURYANTO

VI. Bantuan Keuangan Provinsi.

Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.130.000.000,- digunakan untuk Pembangunan Aspal Jalan Dusun Kadilobo RT.29 RW 08, digunakan untuk :

- Pembelian Material Rp. 119.288.000,-
- Tenaga dan Sewa sebesar Rp. 84.400.000,-
- BOP sebesar Rp. 2.312.000,-

Perencanaan pekerjaan pengaspalan ukuran Panjang 350 M lebar 2,50 M x tinggi 0,015 M telah dilaksanakan dengan Realisasi Pekerjaan sebagai berikut :

Aspal Dusun Kadilobo Desa Tegalwaton				
	P	L	Tebal	Volume
Awal	350,00	2,50	0,015	13,13
Hasil	350,00	2,50	0,015	13,13
1	0	2,50		
2	0-25	2,50		
3	25-50	2,50		
4	50-75	2,50		
5	75-100	2,50		
6	100-125	2,50		
7	125-150	2,50		

8	150-175	2,50		
9	175-200	2,50		
10	200-225	2,50		
11	225-250	2,50		
12	250-275	2,50		
13	275-300	2,50		
14	300-325	2,50		
15	325-350	2,50		
			Rata-rata	
	Jumlah	37,50	2,50	

Bobot kinerja atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 4 dan mendapat nilai sebesar 2 dengan capaian sebesar 50,00 % masuk dalam interpretasi "**tidak berhasil**" dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan diterima kepada Pemerintah Daerah cq. Kepala Biro ADBANGDA

Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang **belum** membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan atas Penerimaan Bantuan tanggal 11 September 2024.

2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur.

Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah membuat laporan dan disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Dispermades Provinsi Jawa Tengah.

Hal-hal yang menyebabkan kinerja atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi tidak memperoleh nilai maksimal dikarenakan masih terdapat :

Belum disampaikannya pelaporan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro ADBANGDA. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan dokumen Bantuan Keuangan Provinsi, Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang **belum membuat** laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan atas Penerimaan Bantuan tanggal 11 September 2024 yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara Online melalui Sistem Aplikasi PAK BEJO.

Seharusnya berdasarkan :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan.

(1a) Biaya Operasional digunakan untuk:

- a. biaya konsultan perencanaan;
- b. biaya pengiriman berkas/ dokumen;
- c. konsumsi musyawarah desa/ rapat terkait kegiatan;
- d. biaya transport dalam rangka sosialisasi/ konsultasi/ verifikasi dokumen pencairan; dan
- e. koordinasi guna kelancaran kegiatan.

(1b) Administrasi kegiatan digunakan untuk:

- a. pembelian ATK;
- b. benda Pos;
- c. penggandaan;
- d. penjilidan;
- e. prasasti/ penanda bantuan; dan
- f. papan nama kegiatan.

2. Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Desa Penerima Bantuan, setelah mencairkan dan melaksanakan kegiatan, membuat Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara

Online melalui Sistem Aplikasi PAK BEJO.

Hal tersebut disebabkan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga mengakibatkan pengelolaan bantuan keuangan Provinsi yang dilakukan dengan prinsip transparansi tidak tercapai.

Rekomendasi :

Sehubungan dengan hasil tersebut, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang agar membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan diterima dan melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara Online melalui Sistem Aplikasi PAK BEJO. (06)

Komentar Pejabat yang diperiksa :

Sesuai pendapat / ~~tidak sependapat~~*

Penjelasan..... Kurangnya pemantauan & Kurangnya semangat kerja.....

Tanda tangan
Pejabat yang diperiksa



VI. Bantuan Keuangan Kabupaten.

Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Desa Tegalwaton untuk Pengaspalan Dusun Kadilobo RT. 29 RW. 08 sebesar Rp.50.000.000,- digunakan untuk Pembelian Material Rp.40.669.000,-, tenaga dan sewa Rp.7.500.000,- BOP Rp.1.831.000,- Bobot kinerja atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar 10 dan mendapat nilai sebesar 10 dengan capaian sebesar 100,00 % masuk dalam interpretasi "sangat berhasil" dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kabupaten.**
Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah membuat laporan dan di kirim ke Dispermasdes Kabupaten Semarang dan Kecamatan Tengaran.
- 2. Desa Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan secara berjenjang.**
Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah membuat laporan secara berjenjang kepada Bupati melalui Camat Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan dan peraturan.
- 3. Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang meliputi :**
 - a. Surat pengantar Kepala Desa telah dibuat;
 - b. Realisasi telah sesuai format dalam aplikasi (Pengaspalan Dusun Kadilobo RT. 29 RW. 08 sebesar Rp.50.000.000,- digunakan untuk Pembelian Material Rp.40.669.000,-, Tenaga Rp.7.000.000,- dan sewa Rp.500.000,- serta BOP Rp.1.831.000,-
 - c. Bukti dukung pengadaan barang dan jasa berupa SPJ telah dibuat;
 - d. Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menerima dan mencairkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Demikian Naskah Hasil Pemeriksaan ini dilaksanakan, selanjutnya kami mohon untuk diberi tanggapan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya Naskah Hasil Pemeriksaan ini.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang diperiksa, maka dianggap menyetujui isi dari draf temuan yang disampaikan dalam laporan ini dan selanjutnya akan digunakan untuk penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diterbitkan oleh Inspektur Kabupaten Semarang dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Tegalwaton Kec. Tengaran
Kabupaten Semarang



Tri Wuryanto

Ungaran, 12 Juni 2025

Tim Pemeriksa :

1. Toetoet Triharyanti, S.H. *Toetoet*
NIP. 19670819 198809 2 001
2. Muh. Kholil, S.E. *M.K.*
NIP. 19671022 196903 1 004
3. Daisy Swastika, S.H. *Daisy*
NIP. 19890612 202202 2 001